



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kumulasi Itsbat Kawin dan Cerai Talak antara :

**Pemohon;**

melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 1984 di XXX, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama XXX dengan Wali Nikah ayah kandung Termohon yang bernama XXX dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu XXX dan XXX namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena usia Termohon masih di bawah umur;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah mengambil tempat kediaman rumah bersama di Desa Sangatta Lama di XXX.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 11 April 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak setuju Pemohon bekerja jauh;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 April 1990 mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama. Sekarang Pemohon bertempat tinggal di XXX, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah dan permohonan cerai talak untuk mendapatkan kepastian untuk status perceraian dan kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela;

---

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang pada tanggal 10 Agustus 1984 di XXX,
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 27 Juli 2023 dan 28 Agustus 2023, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. P.1;
2. P.2;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I.** Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1984 di XXXr;
  - Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada saat menikah ayah kandung Termohon masih hidup;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Penghulu bernama XXX dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dengan maskawin berupa uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) diabayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yakni XXX;
  - Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sangatta Lama di kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pindah ke Jalan Kencana Mulia, RT. 02, RW. 01, Desa Wanatirta, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya keduanya berpisah

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 11 April 1990 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak setuju Pemohon bekerja jauh;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadi lebih kurang pada tanggal 14 April 1990 mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama. Sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kencana Mulia, RT. 02, RW. 01, Desa Wanatirta, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II.** Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1984 di XXXX;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah ayah kandung Termohon masih hidup;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Penghulu bernama H. Sapia dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lipu dengan maskawin berupa uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) diabayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi yakni Yadi bin H. Andi M. Nasir dan Sukiran bin Sukemi;
- Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan
- dan antara keduanya tidak ada hubungan saudara baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sangatta Lama di kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pindah ke Jalan Kencana Mulia, RT. 02, RW. 01, Desa Wanatirta, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya keduanya berpisah
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 11 April 1990 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak setuju Pemohon bekerja jauh;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadi lebih kurang pada tanggal 14 April 1990 mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah bersama. Sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kencana Mulia, RT.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, RW. 01, Desa Wanatirta, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Relatif dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi pengesahan nikah dan cerai talak, oleh karenanya maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan cerai Pemohon sebagai berikut :

## **ITSBAT NIKAH :**

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan isbat nikah dan gugatan cerai. Isbat nikah diajukan untuk mengurus perceraian disebabkan perkawinan

---

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang belum tercatat di Wilayah KUA Kecamatan Batu Ampar, maka dengan merujuk Pasal 7 ayat 3 (tiga) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 10 Agustus 1984 di Desa Sangatta Lama kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, perkawinan mana yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam, yaitu wali nikahnya : Lipu (ayah kandung Pemohon), yang menikahkan bernama Ibat, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Yadi bin H. Andi M. Nasir dan Sukiran bin Sukemi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai perkawinannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Saksi I dan Saksi II hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 10 Agustus 1984 di Desa Sangatta Lama kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menurut syari'at Islam, adapun yang bertindak sebagai orang yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Ibat, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Lipu, ijab qabul terjadi antara Termohon dengan penghulu karena wali nikah Pemohon mewakilkan kepada penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Yadi bin H. Andi M. Nasir dan Sukiran bin Sukemi, mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah jejaka dan gadis dan sama-sama beragama Islam, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap

---

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga oleh karenanya, majelis menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka gugatan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

### **CERAI TALAK:**

#### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

---

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 11 April 1990 disebabkan karena Termohon tidak setuju Pemohon bekerja jauh. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 11 April 1990, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan nya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

---

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Jaelani bin Hadi Prayitno** dan **Juwani bin Kijah**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang diberi kode (P1 dan P.2), alat bukti surat yang fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

---

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak setuju Pemohon bekerja jauh. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 14 April 1990, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, danselama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya secara pasti dan

---

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 1984 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 11 April 1990, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak setuju Pemohon bekerja jauh;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 14 April 1990, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sejak meninggalkan rumah Termohon tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan

---

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada hasilnya;
6. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

**Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitem angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 14 April 1990 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah

---

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

---

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak 14 April 1990, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

---

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1984 di Desa Sangatta Lama di kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Thoyib, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**

Panitera,

**Thoyib, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. PNBP         | : Rp 70.000,00   |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00   |
| 3. Panggilan    | : Rp1.025.000,00 |
| 4. Meterai      | : Rp 10.000,00   |

**Jumlah : Rp1.180.000,00**

**(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Klp.